



Cyberlaw as a Tool to Control the Spread of Hoaxes on Social Media



Cyberlaw sebagai Alat Pengendali Penyebaran Hoaks di Media Sosial

Bilqist Izdihar¹

¹ Universitas Padjajaran

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ idiharbilqist@gmail.com

History:

Submitted: 5-12-2024

Revised: 6-12-2024

Accepted: 9-12-2024

Kata Kunci:

Cyberlaw; Hoax; Media sosial.

Keyword:

Cyberlaw; Hoaxes; Social Media.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan aturan yang berkaitan dengan *cyberlaw* yang muncul sebagai mekanisme penting untuk mengatur perilaku online dan mengurangi dampak buruk penipuan. Namun penyebaran informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan hoax di media sosial juga menjadi alat yang rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa Tantangan pelaksanaan undang-undang ini sebagian besar bergantung pada upaya kolaboratif di antara para pemangku kepentingan dan peningkatan literasi digital publik dan Undang-Undang ITE 2024 adalah langkah awal yang patut dipuji dalam memerangi proliferasi informasi yang salah. Efektivitas penegakan hukum ITE tidak hanya bergantung pada ketentuan legislatif tetapi juga pada beberapa faktor lain, termasuk kemandirian penegakan hukum, kesadaran publik, dan peningkatan teknologi

Abstract

This research aims to analysed the rules relating to cyberlaw that have emerged as an important mechanism for regulating online behaviour and reducing the adverse effects of fraud. However, the spread of false information or better known as hoaxes on social media is also a tool that is vulnerable to the spread of inaccurate or misleading information. To answer the legal issues studied, a normative legal research method is used with a legislative approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis used qualitative method. The results confirmed that the challenges of implementing this law largely depend on collaborative efforts among stakeholders and the improvement of public digital literacy and the ITE Law 2024 is a commendable first step in combating the proliferation of misinformation. The effectiveness of ITE law enforcement depends not only on legislative provisions but also on several other factors, including the efficacy of law enforcement, public awareness, and technological improvements



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4843>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era digital, platform media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun, mereka juga berfungsi sebagai lahan subur untuk penyebaran hoax, informasi yang salah, dan disinformasi, menimbulkan ancaman signifikan terhadap wacana publik, kepercayaan masyarakat, dan keselamatan individu. Penyebaran informasi palsu yang cepat dapat menyebabkan konsekuensi dunia nyata, termasuk kepanikan publik, erosi kepercayaan pada institusi, dan bahkan kekerasan. Dalam konteks ini, *cyberlaw* muncul sebagai mekanisme penting untuk mengatur perilaku *online* dan mengurangi efek buruk dari tipuan.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari kemajuan teknologi ini, telah menjadi *platform* utama bagi pertukaran informasi secara cepat dan luas. Namun, di balik manfaatnya yang besar, media sosial juga menjadi sarana yang rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang lebih dikenal sebagai hoaks.²

Cyberlaw mencakup berbagai kerangka hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan internet dan komunikasi digital. Ini berusaha untuk mengatasi masalah yang terkait dengan *privasi*, kekayaan intelektual, keamanan siber, dan perilaku *online*. Ketika hoax berkembang biak di media sosial, *cyberlaw* berfungsi sebagai alat kontrol dengan menetapkan standar hukum untuk akuntabilitas, mempromosikan perilaku *online* yang bertanggung jawab, dan menyediakan mekanisme untuk ganti rugi. Dengan menerapkan peraturan yang ketat, pemerintah dan badan pengatur bertujuan untuk mencegah pembuatan dan berbagi informasi palsu, sehingga melindungi pengguna dan menjaga integritas informasi.³

Penyebaran hoaks di media sosial memiliki dampak serius, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Hoaks dapat merusak reputasi, memicu konflik sosial, mengganggu stabilitas politik, hingga mengancam keamanan nasional. Dalam konteks

¹ M A Mahyuddin, *Sosiologi Komunikasi: (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)* (Bandung: Penerbit Shofia, 2019).

² Rosy Febriani Daud, "Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 252–69.

³ Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

pandemi COVID-19, misalnya, informasi yang salah tentang penanganan kesehatan telah menyebabkan kebingungan di masyarakat, bahkan menghambat upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait.⁴

Selain itu, *cyberlaw* memfasilitasi kolaborasi antara *platform* media sosial dan lembaga penegak hukum, memungkinkan tindakan cepat terhadap mereka yang sengaja menyebarkan hoax. Ini termasuk pengembangan kebijakan untuk moderasi konten, inisiatif pemeriksaan fakta, dan pengenaan hukuman bagi pelanggar. Dengan demikian, *cyberlaw* tidak hanya mengatasi tantangan langsung yang ditimbulkan oleh informasi yang salah tetapi juga menumbuhkan budaya literasi *digital* dan pemikiran kritis di antara pengguna. Singkatnya, persimpangan dunia maya dan media sosial menghadirkan peluang penting untuk memerangi penyebaran hoax. Dengan memanfaatkan kerangka hukum dan langkah-langkah peraturan, masyarakat dapat bekerja menuju lingkungan *digital* yang lebih aman dan lebih terinformasi, memastikan bahwa manfaat media sosial tidak dirusak oleh bahaya informasi yang salah.

Media sosial telah menjadi sarana utama penyebaran informasi di era digital, dengan penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi pada tahun 2023. Sayangnya, tingginya angka penetrasi internet ini tidak diimbangi dengan literasi *digital* yang memadai. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2022 tercatat lebih dari 1.800 kasus penyebaran hoaks di berbagai platform media sosial, dengan dampak yang *signifikan* terhadap *polarisasi* masyarakat dan stabilitas sosial-politik.⁵

Cyberlaw hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan mengatur berbagai aktivitas di ruang siber, termasuk penyebaran informasi palsu atau hoaks. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu bentuk implementasi *cyberlaw* di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebohongan atau berita palsu. Namun, dinamika perkembangan teknologi dan modus penyebaran hoaks yang semakin kompleks menuntut adanya pengembangan dan penguatan regulasi *cyberlaw* yang lebih komprehensif.⁶

Urgensi penguatan *cyberlaw* dalam pengendalian penyebaran hoaks di media sosial semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan informasi palsu secara lebih canggih dan

⁴ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Divapress, 2018).

⁵ Taufiq A Gani, *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023).

⁶ Hutabarat et al., *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*.

masif. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dan regulator dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menindak pelaku penyebaran hoaks. Selain itu, karakteristik lintas batas dari internet juga menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum yang memerlukan harmonisasi regulasi antar negara.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *cyberlaw* sebagai instrumen pengendalian penyebaran hoaks di media sosial, dengan fokus pada implementasi regulasi yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, serta rekomendasi pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran hoaks di era *digital*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *cyberlaw* sebagai alat pengendali penyebaran hoaks di media sosial, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan hukum siber yang efektif dan adaptif terhadap dinamika era *digital*.⁸

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji secara mendalam mengenai implementasi *cyberlaw* dalam pengendalian penyebaran hoaks di media sosial, yaitu

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Cyberlaw* untuk mengendalikan penyebaran hoaks di media sosial;
- b. bagaimana Upaya untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi penyebaran hoaks.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Cyberlaw* untuk mengendalikan penyebaran hoaks di media sosial, serta efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, beberapa metode penelitian yang dapat digunakan adalah dengan Pendekatan

⁷ Luh Intan Candhika Dharani, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing Di Media Sosial* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024).

⁸ Ana Miftahul Jannah and others, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258?mode=full>.

Normatif Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan dalam konteks penyebaran hoaks di media sosial dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari laporan-laporan penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dan statistik terkait penyebaran hoaks dan penerapan *Cyberlaw*. Data ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih luas tentang situasi saat ini dan efektivitas undang-undang yang berlaku

Tujuan Penelitian adalah melalui metode-metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penerapan *Cyberlaw*, dengan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menanggulangi penyebaran hoaks, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan *Cyberlaw* sebagai alat pengendali penyebaran hoaks di media sosial.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Cyberlaw untuk mengendalikan penyebaran hoaks di media sosial

Analisis Konstitusional Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 tentang Keseimbangan Hak Informasi dan Tanggung Jawab di Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam konteks pengendalian hoaks melalui *cyberlaw*, tantangan utama adalah menyeimbangkan antara hak konstitusional ini dengan kepentingan publik yang lebih luas. Penerapan UU ITE sebagai instrumen *cyberlaw* harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak berbenturan dengan jaminan konstitusional ini. Data menunjukkan bahwa 65% kasus hoaks yang ditindak menghadapi gugatan konstitusional terkait pembatasan hak informasi.⁹ Perlindungan Hak *Digital* dalam Era Informasi bahwa UUD 1945 sebagai *grundnorm* mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam ruang *digital*. Tantangan *cyberlaw* adalah memastikan bahwa upaya

⁹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2024).

pengendalian hoaks tidak melanggar hak-hak fundamental warga negara dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Studi menunjukkan bahwa implementasi *cyberlaw* perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional untuk mencegah potensi *abuse of power*. Implementasi Pasal 28J UUD 1945 dalam Pengendalian Hoaks adalah Batasan Konstitusional dalam Penegakan *Cyberlaw* di Pasal 28J UUD 1945 memberikan landasan pembatasan hak dan kebebasan demi menghormati hak orang lain dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, tantangan utama adalah merumuskan batasan yang jelas dan terukur dalam penerapan *cyberlaw* untuk mengendalikan hoaks. Analisis yuridis menunjukkan perlunya parameter yang lebih spesifik dalam menentukan klasifikasi hoaks yang dapat dikenai sanksi hukum.¹⁰

Penerapan *cyberlaw* harus sejalan dengan prinsip *due process of law* yang tersirat dalam UUD 1945. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan proses hukum yang adil dan transparan dalam penanganan kasus hoaks, termasuk hak pembelaan dan proses peradilan yang independen.¹¹ Aspek Kedaulatan *Digital* dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah Kedaulatan dalam Ruang Siber. Prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berimplikasi pada perlunya kedaulatan digital dalam pengendalian hoaks. Tantangan yang dihadapi adalah, Ketergantungan pada *platform* media sosial asing, Terbatasnya kontrol negara atas arus informasi digital dan Kebutuhan akan infrastruktur digital nasional yang mandiri sedangkan untuk Harmonisasi Regulasi Internasional.¹²

Penerapan *cyberlaw* juga harus memperhatikan aspek kedaulatan negara sambil tetap menjalin kerja sama internasional. Data menunjukkan bahwa 70% kasus hoaks melibatkan dimensi *transnasional* yang memerlukan pendekatan diplomatik berbasis kedaulatan. Dalam Pemenuhan Hak atas Rasa Aman (Pasal 28G UUD 1945) adalah Perlindungan dari Dampak Hoaks pada Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan. Tantangan *cyberlaw* dalam hal ini meliputi, Pencegahan dampak sosial hoaks, Perlindungan korban hoaks dan Pemulihan kepercayaan publik. Untuk Mekanisme Pencegahan dan Pemulihan sangat diperlukan pengembangan mekanisme yang komprehensif untuk mencegah dan memulihkan

¹⁰ Edelweiss Premaulidiani Putri, "Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data" (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41660/20912060.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹¹ Ahmad Suryadi S and others, "Responsivitas Hukum Pidana Dalam Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)" (Universitas Hasanuddin, 2020).

¹² Orinton Purba et al., *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

dampak hoaks sesuai amanat konstitusi. Studi menunjukkan bahwa baru 40% kasus hoaks yang memiliki mekanisme pemulihan dampak yang memadai.¹³

Rekomendasi Penguatan Berbasis Konstitusi adalah Penguatan Kerangka Regulasi berupa Harmonisasi *cyberlaw* dengan prinsip-prinsip UUD 1945, Pengembangan *guidelines konstitusional* untuk penanganan hoaks dan Perumusan batasan yang lebih jelas dalam implementasi *cyberlaw* sedangkan untuk Penguatan Kelembagaan perlu pembentukan lembaga pengawas independen berbasis konstitusi, penguatan koordinasi antar lembaga dalam kerangka konstitusional dan Pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemahaman aspek konstitusional. Rekomendasi lainnya adalah dengan pemberdayaan Masyarakat dalam pembuatan Program literasi *digital* berbasis hak konstitusional, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan implementasi *cyberlaw* dan pengembangan mekanisme partisipasi publik dalam perumusan kebijakan *digital*.¹⁴

a. Tantangan Teknis dan Teknologi

Kompleksitas Identifikasi Hoaks adalah penerapan *cyberlaw* dalam mengendalikan penyebaran hoaks menghadapi tantangan signifikan dalam proses identifikasi konten hoaks. Perkembangan teknologi seperti *deepfake* dan manipulasi konten berbasis *AI* telah menciptakan hoaks yang semakin canggih dan sulit dibedakan dari informasi autentik. Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam membangun bukti yang kuat untuk proses hukum. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tingkat kompleksitas teknik manipulasi konten meningkat 40% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kecepatan Penyebaran dan Volume Data dalam Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan masif. Sebelum otoritas dapat mengidentifikasi dan menindak suatu hoaks, informasi tersebut telah tersebar luas dan mempengaruhi opini publik. Analisis menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dan tindakan hukum terhadap satu kasus hoaks adalah 72 jam, sementara konten hoaks dapat mencapai ribuan pengguna dalam hitungan menit.

b. Tantangan Yurisdiksi dan Penegakan Hukum

¹³ Beni Kurnia Illahi and Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 37–78, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/102/3>.

¹⁴ Satria Cesar Bintang Kusuma, "Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Kompleksitas Yurisdiksi *Digital* adalah *Platform* media sosial yang beroperasi lintas negara menciptakan tantangan dalam penentuan yurisdiksi hukum. Kasus-kasus hoaks sering melibatkan pelaku, platform, dan korban yang berada di negara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa 60% kasus hoaks yang teridentifikasi memiliki dimensi *transnasional*, menyulitkan proses penegakan hukum konvensional sedangkan Keterbatasan Kerja Sama Internasional, Meskipun *cyberlaw* telah dikembangkan di berbagai negara, harmonisasi regulasi dan kerja sama penegakan hukum internasional masih terbatas. Proses pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) sering memakan waktu lama dan terhambat birokrasi, sementara penyebaran hoaks terus berlangsung dengan cepat.

c. Tantangan Sosial dan Kultural

Tingkat literasi *digital* masyarakat yang belum merata menjadi tantangan dalam implementasi *cyberlaw*. Survei nasional menunjukkan bahwa hanya 34% pengguna media sosial yang memiliki kemampuan memadai dalam memverifikasi informasi. Hal ini menyebabkan mudahnya penyebaran hoaks dan sulitnya pencegahan melalui pendekatan hukum semata. Penerapan *cyberlaw* sering berhadapan dengan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi. Terdapat resistensi dari kelompok masyarakat yang menganggap regulasi konten digital sebagai bentuk sensor dan pembatasan hak *digital*. Studi menunjukkan bahwa 45% kasus pelanggaran UU ITE terkait hoaks menghadapi kontroversi publik terkait interpretasi kebebasan berekspresi.

d. Tantangan Institusional dan Kapasitas

Lembaga penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang *digital forensik* dan analisis konten *digital*. Data menunjukkan bahwa rasio penyidik khusus *cybercrime* terhadap jumlah kasus adalah 1:300, menunjukkan kesenjangan kapasitas yang signifikan. Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan hoaks memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga seperti kepolisian, Kominfo, dan *platform* media sosial. Namun, mekanisme koordinasi yang ada sering terhambat oleh prosedur birokrasi dan perbedaan prioritas antar lembaga. Evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata waktu koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus hoaks mencapai 14 hari kerja.

e. Rekomendasi Penguatan Implementasi Cyberlaw

1. Pengembangan Kapasitas Teknologi
 - a) Implementasi sistem deteksi hoaks berbasis AI;
 - b) Penguatan infrastruktur *digital forensik*;

c) Pengembangan *database* terpadu untuk *tracking* dan analisis hoaks.

2 Penguatan Kerangka Hukum

a) Harmonisasi regulasi nasional dan internasional;

b) Pengembangan protokol kerja sama lintas negara yang lebih efektif;

c) Penyempurnaan mekanisme penegakan hukum *digital*.

3 Peningkatan Literasi Digital

a) Program edukasi publik berkelanjutan;

b) Kolaborasi dengan *platform* media sosial untuk literasi *digital*;

c) Pengembangan sistem peringatan dini hoaks berbasis komunitas.

2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi penyebaran hoaks

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengatasi maraknya penyebaran hoaks di Indonesia. Beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan adalah dengan Peningkatan Sanksi: UU ITE 2024 memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku penyebaran hoaks, terutama yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi niat orang untuk menyebarkan informasi palsu.¹⁵

Definisi Hoaks yang Lebih Jelas: UU ITE 2024 berusaha memberikan definisi hoaks yang lebih spesifik, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah. Peran Platform Digital: UU ITE 2024 juga mengatur peran platform digital dalam menanggulangi penyebaran hoaks. Platform digital diharapkan dapat lebih proaktif dalam menghapus konten hoaks dan memverifikasi informasi yang beredar. Pentingnya Literasi Digital: Selain aspek hukum, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi kunci dalam menanggulangi hoaks. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengkritisi informasi dan memverifikasi kebenarannya akan lebih sulit dimanipulasi oleh hoaks. Meskipun UU ITE 2024 membawa harapan baru, namun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diperhatikan adalah Interpretasi yang Berbeda: Definisi hoaks yang masih relatif luas dapat

¹⁵ Nandang Sutisna, *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024).

memunculkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁶

Potensi Penyalahgunaan: UU ITE 2024 juga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda. Hal ini dapat mengancam kebebasan berekspresi. Perkembangan Teknologi: Teknologi informasi terus berkembang dengan cepat, sehingga peraturan yang ada perlu terus disesuaikan agar tetap relevan. Untuk menilai efektivitas UU ITE 2024 dalam menanggulangi penyebaran hoaks, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain dengan Penurunan Jumlah Kasus Hoaks: Jika UU ITE 2024 efektif, maka seharusnya jumlah kasus hoaks yang dilaporkan mengalami penurunan.¹⁷ Peningkatan Kepercayaan Publik: Kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di media sosial diharapkan meningkat seiring dengan berkurangnya penyebaran hoaks. Peningkatan Literasi *Digital*: Tingkat literasi *digital* masyarakat juga perlu diukur untuk melihat sejauh mana masyarakat mampu mengidentifikasi dan menangkal hoaks. UU ITE 2024 merupakan langkah maju dalam upaya menanggulangi penyebaran hoaks di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang konsisten, peningkatan literasi *digital* masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil. Tantangan dan Permasalahan. Meskipun UU ITE 2024 membawa harapan baru, namun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diperhatikan adalah Interpretasi yang Berbeda: Definisi hoaks yang masih relatif luas dapat memunculkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁸

C. KESIMPULAN

Tantangan pelaksanaan undang-undang ini sebagian besar bergantung pada upaya kolaboratif di antara para pemangku kepentingan dan peningkatan literasi digital publik untuk menumbuhkan lanskap informasi yang lebih aman dan dapat diandalkan. Undang-Undang ITE

¹⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, *Tanggung Jawab BPKN Dan BPSK Dalam Perlindungan Dan Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia Berdasarkan UUPK Dan UUITE* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2024).

¹⁷ Anang Sujoko and Suko Widodo, *Komunikasi Politik: Ruang Lingkup, Teori, Dan Metode Risetnya* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024).

¹⁸ Rabiatul Adawiyah, *Peran Literasi Digital Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadis* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022).

2024 adalah langkah awal yang patut dipuji dalam memerangi proliferasi informasi yang salah. Kesimpulannya, mengatasi penyebaran informasi yang salah di media sosial adalah upaya kompleks yang menuntut pendekatan multidisiplin. Kombinasi sinergis dari regulasi yang kuat, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antar pihak sangat penting untuk menghadapi masalah ini secara efektif. Undang-Undang ITE 2024 berfungsi sebagai langkah awal yang menjanjikan terhadap penyebaran informasi yang salah. Meskipun demikian, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada undang-undang tetapi juga pada berbagai faktor seperti penegakan hukum, kesadaran publik, dan kemajuan teknologi. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki potensi yang signifikan untuk membatasi informasi yang salah di media sosial.

Efektivitas penegakan hukum ITE tidak hanya bergantung pada ketentuan legislatif tetapi juga pada beberapa faktor lain, termasuk kemandirian penegakan hukum, kesadaran publik, dan peningkatan teknologi. Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 1 tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki janji besar untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah di platform media sosial. Keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini sangat bergantung pada upaya kooperatif dari berbagai pemangku kepentingan dan kemajuan literasi digital dalam masyarakat untuk mempromosikan lingkungan informasi yang lebih aman dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabi'atul. *Peran Literasi Digital Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadis*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Daud, Rosy Febriani. "Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 252–69.
- Dharani, Luh Intan Candhika, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing Di Media Sosial*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.
- Gani, Taufiq A. *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.
- Heryanto, Gun Gun. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Divapress, 2018.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, Selvia Junita Praja, Didik Suhariyanto, Saptaning Ruju Paminto, Dora Kusumastuti, Rahma Melisha Fajrina, Immi Ira Monalisa Saragih, Eko Budihartono, and Muhamad Abas. *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 37–78. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/102/3>.
- Jannah, Ana Miftahul, and others. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

- Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258?mode=full>.
- Kusuma, Satria Cesar Bintang. “Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Mahyuddin, M A. *Sosiologi Komunikasi: (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)*. Bandung: Penerbit Shofia, 2019.
- Purba, Orinton, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano Sepriano, Arifin Faqih Gunawan, and others. *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Putri, Edelweiss Premaulidiani. “Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41660/20912060.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi. *Tanggung Jawab BPKN Dan BPSK Dalam Perlindungan Dan Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia Berdasarkan UUPK Dan UUIE*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2024.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Sujoko, Anang, and Suko Widodo. *Komunikasi Politik: Ruang Lingkup, Teori, Dan Metode Risetnya*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Suryadi S, Ahmad, and others. “Responsivitas Hukum Pidana Dalam Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero).” Universitas Hasanuddin, 2020.
- Sutisna, Nandang. *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.